

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dalam menjawab masalah yang telah dirumuskan diawal penelitian, maka penyusun dapat menyimpulkan penelitian ini “Persepsi Polisi sebagai Penegak Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Eigenrichting dalam Kasus Pencurian di Polres Sleman Perspektif Hukum Jinayat” adalah:

1. pandangan polisi di Polres Sleman dalam menentukan tindak pidana main hakim sendiri pada kasus pencurian onderdil

Main Hakim Sendiri adalah perbuatan pidana yang melanggar hukum dan HAM, tindakan ini terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap hukum dan juga rasa sakit hati/emosi masyarakat terhadap pelaku tindak pidana kejahatan, sekalipun masyarakat tidak merasa dirugikan dalam aksi tersebut.

2. Sedangkan tinjauan hukum pidana islam terhadap pandangan polisi di Polres Sleman dalam menentukan tindak pidana main hakim sendiri dari kasus pencurian

Hukum Pidana Islam dapat membenarkan pandangan polisi tentang tindak pidana Main hakim sendiri, dikarenakan itu pula melanggar hukum. Pelaku bisa langsung dikenai hukuman/sanksi Ta'zir.

## **B. Saran**

1. Kepolisian Resort Sleman Harus lebih mendekatkan diri ke jajaran Kepolisian Sektor di sekitar Kabupaten Sleman termasuk Kepolisian Sektor Turi dalam bentuk sosialisasi yang dapat menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Untuk Kepolisian Sektor Turi harus membangun kemitraan dengan masyarakat terutama kepada Tokoh masyarakat, Kepala Desa, pak Camat dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum dan kegiatan lainnya yang dapat menciptakan keakraban dan kesadaran hukum antara kepolisian dan masyarakat.
3. Untuk masyarakat harus menertibkan/merukunkan diri dengan masyarakat lain dengan melakukan musyawarah dalam mengatasi masalah yang terjadi di sekitar, diharapkan dapat terhindar dari perbuatan kejahatan termasuk perbuatan main hakim sendiri.